

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BIRO SARANA  
PRASARANA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT  
MELALUI PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK  
PENGADAAN BARANG/JASA**

**Supriadi Mairust**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email : [supriadimairust@gmail.com](mailto:supriadimairust@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The West Sumatra Regional Police has implemented the procurement of auctions electronically through the West Sumatra Regional Police Infrastructure Bureau. Deviations in the process of procuring goods and services that are detrimental to state finances are a form of corruption. Efficient and effective procurement of government goods / services is an important part of improving state financial management. One of the manifestations is by implementing the process of procurement of government goods / services electronically. This research is a descriptive analytical study. The implementation of the electronic system for the procurement of goods / services auction at the West Sumatra Regional Police Infrastructure Bureau has provided all data and information stored by the LPSE Polri or LPSE Polda to be connected to the national goods / services procurement information center at LKPP as the national procurement portal manager. LKPP, as the manager of the national procurement portal, has the authority to provide guidance and supervision over the implementation of procurement of goods / services electronically within the Indonesian National Police. All costs incurred in managing LPSE are borne by the National Police DIPA. Constraints encountered in the application of electronic systems for the procurement of goods / services at the West Sumatra Regional Police Infrastructure Bureau were due to factors such as: Internal Constraints and External Constraints.*

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Korupsi, Biro Sarpras, Pengadaan Barang Jasa

**PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan era globalisasi yang juga melanda Indonesia, pemerintahan dalam negeri pun turut mengambil manfaat dari perkembangan *Information Communication Technologies* (ICT) dengan mulai diterapkannya aplikasi/sistem berbasis internet yang dikenal dengan *electronic government* (*E-Government*). Manfaat dari berkembang-

nya teknologi turut dirasakan pada dunia pengadaan barang/jasa (Richardus Eko, 2004).

Bidang pengadaan barang/jasa bertransformasi dari pengadaan dilakukan secara konvensional kemudian beralih menjadi pengadaan yang dilakukan secara elektronik. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 37, menyatakan bahwa “Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Maksud dari butir ini adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* dan internet (Septian Aprelly, 2014).

Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE yaitu unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan yaitu mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan tidak terikat pada lisensi tertentu (*free license*). Sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat secara makro dari e-procurement, manfaat

langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi, serta penghematan biaya dalam proses pengadaan (Hardjowijono, 2009).

Seiring dengan perkembangan dan perubahan pola belanja pemerintah menuntut penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang awalnya pelaksanaan pengadaan dilaksanakan secara lelang terbuka secara *online* atau *E-Tendering*. Kini, satu terobosan baru yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah dengan memperkenalkan pengadaan dengan cara *E-Purchasing* melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) (Yudho Giri dan Yoga Ruldeviyani, 2009).

Katalog elektronik dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa dipandang bisa lebih efektif dan efisien dalam ketepatan serta kecepatan waktu dan lebih menghemat biaya. Sistem ini juga dinilai lebih transparan karena daftar, jenis, spesifikasi teknis serta harga barang dari penyedia ditampilkan secara elektronik dan dapat diakses oleh publik secara luas (Yudho Giri dan Yoga Ruldeviyani, 2009).

Sesuai dengan amanat Pasal 110 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran sejak Tahun Anggaran 2016 telah menerapkan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*).

Konsekuensi dari adanya perubahan pola dalam pengadaan barang/jasa yang terbaru, membuat segala kebutuhan belanja barang/jasa dilaksanakan melalui *E-Purchasing* sepanjang apa yang dibutuhkan telah dimuat didalam katalog elektronik berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* sebagai pengganti Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* sebagai respon perubahan pada Pasal 110 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I). *E-Purchasing* dipandang sebagai salah satu cara untuk mempercepat dan mempermudah transaksi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan belanja publik (Indriyanto Seno Adji, 2017).

Sebagai contoh Pembangunan Mako Polda Sumbar, Biro Sarpras sudah sudah menunjuk sebuah perusahaan BUMN. Biaya pelaksanaan pembangunan sudah menelan ratusan milyaran rupiah, yang semestinya dapat diselesaikan sesuai kontrak tahun tunggal. Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan pembangunan Mako Polda Sumbar tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak, banyaknya perubahan-perubahan yang membuat kontrak mesti di perpanjang hingga melebihi tahun anggaran. Hal ini tentunya butuh penelitian yang mendalam mengenai hal tersebut apakah dari perencanaan yang kurang matang, cara pemilihan penyedia yang kurang tepat atau penyediannya yang kurang bonafit. Atas hal tersebut, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka penunjukan sebuah

perusahaan dalam pengadaan barang/jasa bagi kepolisian, harus menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat? Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat? Bagaimana pencegahan korupsi pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **Penerapan Sistem Elektronik Pengadaan Lelang Barang/Jasa Pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat**

*E-procurement* telah memberikan manfaat keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja).

Dengan menggunakan *E-procurement* data dapat lebih cepat diproses dan terjaga akurasi. *E-procurement* juga diharapkan dapat menjamin tercapainya transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah; meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka menyediakan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

dimana penerapan sistem elektronik pengadaan lelang barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat: 1) melakukan prinsip-prinsip pengadaan secara elektronik pengadaan lelang barang/jasa Pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat sesuai dengan aturan yang ada, 2) pelaksana

dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan 3) tata cara pelaksanaan sistem elektronik pengadaan lelang barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat**

Dalam pelaksanaan penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat terdapat kendala eksternal dan kendala internal, berikut penulis uraikan kendala-kendala yang terjadi di Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat:

1. Sumber Daya Manusia LPSE di Polda Sumbar belum Memadai;
2. Anggaran LPSE di Polda Sumbar Masih Kurang;
3. Pemahaman personel terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 masih sangat terbatas dan pemahaman dengan menggunakan jaringan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) masih sangat minim serta kurangnya personel Polda Sumbar yang memiliki sertifikat pengadaan barang

dan jasa untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam proses pengadaan barang dan jasa;

4. tidak adanya dukungan anggaran dari setiap satuan kerja Polda bagi personelnnya untuk meningkatkan kemampuan pengadaan barang/jasa dengan mengikuti pelatihan dan ujian Sertifikat Keahlian pengadaan barang;
5. kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa yang dapat dilaksanakan pengadaannya melalui *e-procurement* di LPSE Polda masih tersebar di beberapa Satker Polda;
6. kegiatan pengadaan barang/jasa yang tersebar pada Satker jajaran Polda tidak didukung anggaran untuk honorarium personelnnya;
7. Pengembang Tidak Menguasai Sitem Elektronik Lelang;
8. Adanya Anggapan Bekerjasama dengan Polri Memiliki Banyak Tekanan; dan
9. Tidak Semua Penyedia Mengetahui Adanya LPSE Polda Sumbar.

#### **Pencegahan Korupsi Pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat Melalui Penerapan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa**

Dengan menerapkan sistem *e-Procurement*, seluruh pelaksanaan pekerjaan terencana dengan baik. Tidak ada atau jarang sekali terjadi proses pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Waktu pelaksanaan pekerjaan rata-rata sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dalam *e-*

*Procurement* di Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat, untuk mempermudah evaluasi dan kontrol terhadap paket-paket pekerjaan yang dilelang, pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk putaran-putaran dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Proses pekerjaan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan paket pekerjaan (barang dan jasa) yang optimal. Optimalisasi hasil pekerjaan tersebut ditunjukkan dengan: 1) Harga barang dan jasa yang kompetitif; 2) Kualitas barang dan jasa yang terbaik; dan 3) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang optimal dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hasil paket pekerjaan yang optimal dan mampu memenuhi target pengadaan barang dan jasa Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat selanjutnya memberikan dampak dalam bentuk penghematan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Procurement pada kenyataannya menghemat biaya yang sangat besar, terutama terkait dengan biaya administrasi. Dengan e-Procurement, sebagian besar proses pengadaan dilakukan dengan sistem elektronik dan hanya sedikit yang masih melibatkan kertas.

Tahapan-tahapan dalam lelang elektronik yang murni dilakukan dengan sistem elektronik adalah: 1) pengumuman

paket pekerjaan; 2) memasukkan detail paket pekerjaan (dokumen, persyaratan dan lainnya); 3) download dokumen lelang, persyaratan, dan lainnya; 4) *aanwijzing* (merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), Gambar Tender, RAB dan TOR (*Term of Reference*)); 5) upload berita acara dan addendum; 6) memilih paket pekerjaan; 7) melakukan penawaran harga; 8) membuka sampul penawaran; 9) evaluasi (dilakukan oleh panitia pengadaan secara online); 10) penetapan pemenang; dan 11) pengumuman hasil lelang.

Penekanan biaya pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga sangat dirasakan oleh calon penyedia barang dan jasa. Dengan sistem e-Procurement terjadi penghematan-penghematan yang cukup signifikan. Pada proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional, biaya-biaya yang cukup besar dikeluarkan untuk pembelian dokumen/fotokopi. Penghematan biaya administrasi dalam bentuk kebutuhan kertas yang kemudian beralih menjadi *soft file* mencapai 80 persen jika dibandingkan dengan menggunakan cara manual.

Disamping itu biaya-biaya lobi atau entertain kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa, kolusi dengan sesama peserta lelang dalam

rangka memenangkan tender, biaya transportasi yang umumnya berkali-kali dilakukan untuk mengikuti tahapan lelang, sampai dengan biaya siluman (dalam bentuk pemerasan atau biaya lain) yang biasanya dilakukan pada saat penyedia barang dan jasa tersebut memenangkan tender juga dapat ditekan.

Potensi penghematan lain yang bisa diperoleh adalah hilangnya biaya-biaya pasca pelelangan. Biaya yang umum dikeluarkan tersebut dikenal sebagai biaya ‘ucapan terimakasih’ yang biasa dikeluarkan oleh setiap perusahaan bila berhasil memenangkan tender. Besar biaya-biaya tersebut bisa mencapai 80 persen (bahkan lebih) dari nilai proyek yang dimenangkan.

Dengan sistem pendaftaran awal yang wajib dilakukan sebelum mengikuti proses tender sistem database perusahaan calon peserta tender terabadikan dengan baik. Dan yang lebih penting adalah kredibilitas penyedia barang dan jasa melalui sistem e-Procurement ini lebih bisa dipertanggungjawabkan karena pada saat mendaftar mereka diwajibkan menyertakan dokumen-dokumen perusahaan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy.

Selain dari itu untuk mendapatkan IKP, direktur harus datang sendiri ke Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk menjamin bahwa perusahaan yang dimaksud tidak fiktif. Keakuratan kredibilitas kontraktor dalam sistem pengadaan barang

dan jasa melalui e-Procurement dipastikan terjamin karena data kualifikasi para penyedia jasa konstruksi sudah online dengan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sehingga pemalsuan data untuk tujuan pemenangan proyek akan terbatas.

Selain memiliki informasi mengenai daftar perusahaan yang kredibel dalam proses pengadaan barang dan jasa, sistem e-Procurement juga melakukan identifikasi dan mengumumkan nama-nama perusahaan yang masuk daftar hitam serta waktu mulai dan selesai menjadi daftar hitam dalam proses pengadaan barang dan jasa sekaligus alasan yang mendasari kenapa perusahaan bersangkutan masuk daftar hitam. Selain dari itu sistem lelang elektronik ini juga mendaftar nama-nama perusahaan yang memiliki etika buruk beserta NPWP, nama direktur dan alasannya.

Keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa pada sistem e-Procurement Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat dicapai karena hasil dari output dimilikinya database calon penyedia barang dan jasa oleh e-Procurement. Proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem lelang elektronik yang transparan dan terjaminnya keamanan data penawaran barang dan jasa oleh peserta tender juga mendukung terciptanya keakuratan kredibilitas penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses e-Procurement di Biro

Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dengan kredibilitas penyedia barang/jasa yang akurat maka dampak berkurangnya peluang korupsi di Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

## **PENUTUP**

Penerapan sistem elektronik pengadaan lelang barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah memasukan semua data dan informasi yang disimpan LPSE Polri atau LPSE Polda wajib dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional di LKPP selaku pengelola portal pengadaan nasional.

Kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera, antara lain: a) Sumber Daya Manusia LPSE di Polda Sumbar belum Memadai, b) Anggaran LPSE di Polda Sumbar Masih Kurang, c) pemahaman personel terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 masih sangat terbatas, d) tidak adanya dukungan anggaran dari setiap satuan kerja Polda bagi personelnnya untuk meningkatkan kemampuan pengadaan barang/jasa, e) kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa yang dapat dilaksanakan pengadaannya melalui *e-procurement* di LPSE Polda masih tersebar di beberapa

Satker Polda, f) Pengembang Tidak Menguasai Sitem Elektronik Lelang, g) Adanya Anggapan Bekerjasama dengan Polri Memiliki Banyak Tekanan, h) Tidak Semua Penyedia Mengetahui Adanya LPSE Polda Sumbar.

Pencegahan korupsi pada Biro Sarana Prasarana Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui penerapan sistem elektronik pengadaan barang/jasa, dimana LPSE akan memberikan IKP (Infrastruktur Kunci Publik) yang bisa digunakan sebagai kunci (password) dalam mengakses tahapan proses dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Richardus Eko, *Elektronik Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Septian Aprelly, *Studi Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Kinerja Dan Efisiensi Pengadaan Jasa Konstruksi Di Pemerintah Kota Yogyakarta*, Tesis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Hardjowijono, *Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia*, Indonesia Procurement Watch, Jakarta, 2009.
- Yudho Giri dan Yoga Ruldeviyani, *Implementasi e-Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2009.

Indriyanto Seno Adji, *Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Materil Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, tanggal 23 September 2017.

**Peraturan Undang-Undang**

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa